



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA
DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 148);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 10);
 10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 20);
 11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018.

4

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
2. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Wonogiri.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten untuk Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, luas wilayah Desa, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Besaran ADD yang diterima masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Penggunaan ADD pada Anggaran APB Desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai klasifikasi :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan ;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa ;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa ;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa ;
 - e. bidang tak terduga.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) ;
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada triwulan I sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada triwulan II sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan kepada Bupati:
 - a. APBDesa;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;

- c. surat keterangan lunas pajak bumi dan bangunan tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (5) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan kepada Bupati laporan realisasi penggunaan ADD tahap I kepada Bupati dan telah digunakan minimal 50% (lima puluh per seratus).
- (6) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 6 Februari 2018

BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 6 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,



SUHARNO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
BAGI DESA DI WILAYAH KABUPATEN
WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA
DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pracimantoro	1 SUMBERAGUNG	525.654.000
		2 JOHO	576.689.000
		3 PETIRSARI	550.797.000
		4 GAMBIRMANIS	596.869.000
		5 SUCI	550.507.000
		6 SAMBIROTO	482.392.000
		7 WATANGREJO	496.387.000
		8 PRACIMANTORO	520.626.000
		9 SEDAYU	483.442.000
		10 JIMBAR	483.507.000
		11 BANARAN	467.770.000
		12 TRUKAN	525.594.000
		13 TUBOKARTO	511.514.000
		14 LEBAK	498.883.000
		15 GEBANGHARJO	494.389.000
		16 GLINGGANG	484.820.000
		17 WONONADI	503.961.000
2	Giritontro	1 NGARGOHARJO	528.410.000
		2 TLOGOSARI	568.046.000
		3 TLOGOHARJO	485.620.000
		4 JATIREJO	493.824.000
		5 PUCANGANOM	528.312.000
3	Giriwoyo	1 TIRTOSUWORO	464.495.000
		2 GUWOTIRTO	462.052.000
		3 NGANCAR	445.450.000
		4 BULUREJO	441.757.000
		5 GEDONGREJO	449.827.000
		6 PIDEKSO	462.943.000
		7 TUKULREJO	447.654.000
		8 BUMIHARJO	449.917.000
		9 SELOMARTO	476.322.000
		10 SEJATI	446.482.000
		11 SENDANGAGUNG	443.057.000
		12 PLATAREJO	446.699.000
		13 SIRNOBOYO	450.075.000
		14 TAWANGHARJO	448.492.000
4	Batuwarno	1 SENDANGSARI	491.184.000
		2 TEGIRI	575.145.000
		3 BATUWARNO	458.327.000

(1)	(2)	(3)	(4)
		4 SUMBEREJO	428.020.000
		5 RONGGOJATI	444.557.000
		6 SUMBERAGUNG	424.308.000
		7 KUDI	431.681.000
5	Tirtomoyo	1 HARGOSARI	497.817.000
		2 DLEPIH	502.379.000
		3 WIROKO	491.446.000
		4 SUKOHARJO	486.980.000
		5 HARGOREJO	473.074.000
		6 SIDOREJO	511.675.000
		7 GENENGHARJO	492.852.000
		8 GIRIREJO	521.530.000
		9 HARGANTORO	526.286.000
		10 BANYAKPRODO	445.735.000
		11 SENDANGMULYO	484.464.000
		12 TANJUNGSARI	493.762.000
6	Nguntoronadi	1 WONOHARJO	442.922.000
		2 BULUREJO	443.691.000
		3 KULUREJO	445.973.000
		4 SEMIN	433.801.000
		5 BUMIHARJO	445.211.000
		6 GEBANG	414.336.000
		7 PONDOKSARI	458.560.000
		8 NGADIROYO	460.066.000
		9 NGADIPIRO	448.635.000
7	Baturetno	1 GLESUNGREJO	447.944.000
		2 BALEPANJANG	445.605.000
		3 WATUAGUNG	447.328.000
		4 BELIKURIP	447.854.000
		5 BATURETNO	417.374.000
		6 GAMBIRANOM	434.333.000
		7 TALUNOMBO	446.045.000
		8 SARADAN	432.301.000
		9 TEMON	426.289.000
		10 SETROREJO	450.724.000
		11 SENDANGREJO	428.201.000
		12 BOTO	432.629.000
		13 KEDUNGOMBO	430.361.000
8	Eromoko	1 BASUHAN	528.791.000
		2 PUCUNG	583.055.000
		3 SINDUKARTO	474.238.000
		4 PANEKAN	445.588.000
		5 BALEHARJO	467.134.000
		6 SUMBERHARJO	477.147.000
		7 MINGGARHARJO	514.368.000
		8 TEGALHARJO	431.169.000
		9 EROMOKO	462.208.000
		10 NGUNGGAHAN	459.500.000
		11 TEMPURHARJO	495.255.000
		12 PASEKAN	558.957.000
		13 NGANDONG	515.457.000
9	Wuryantoro	1 GENUKHARJO	512.367.000

(1)	(2)	(3)	(4)
		2 SUMBEREJO	474.054.000
		3 MLOPOHARJO	461.275.000
		4 PULUTAN KULON	495.280.000
		5 PULUTAN WETAN	497.449.000
		6 GUMIWANG LOR	503.546.000
10	Manyaran	1 PIJIHARJO	503.928.000
		2 KEPUHSARI	490.981.000
		3 BERO	503.353.000
		4 GUNUNGAN	583.428.000
		5 KARANGLOR	494.195.000
11	Selogiri	1 PARE	481.874.000
		2 KELORAN	461.414.000
		3 KEPATIHAN	443.085.000
		4 PULE	423.243.000
		5 JENDI	449.395.000
		6 SINGODUTAN	473.108.000
		7 GEMANTAR	473.731.000
		8 JATEN	524.067.000
		9 NAMBANGAN	444.078.000
		10 SENDANGIJO	446.563.000
12	Wonogiri	1 SENDANG	433.275.200
		2 POKOH KIDUL	434.981.000
		3 PURWOREJO	444.254.000
		4 BULUSULUR	432.720.000
		5 PURWOSARI	485.080.000
		6 WONOHARJO	464.361.000
		7 MANJUNG	441.076.000
		8 WONOKERTO	468.689.000
		9 SONOHARJO	482.680.000
13	Ngadirojo	1 GEMAWANG	532.343.000
		2 KERJO KIDUL	483.370.000
		3 GEDONG	516.708.000
		4 PONDOK	501.719.000
		5 KERJO LOR	508.051.000
		6 NGADIROJO KIDUL	520.938.000
		7 NGADIROJO LOR	466.089.000
		8 MLOKOMANIS WETAN	495.776.000
		9 JATIMARTO	478.653.000
14	Sidoharjo	1 SEMPUKEREK	540.268.000
		2 SEMBUKAN	534.750.000
		3 TEMPURSARI	498.156.000
		4 KEBONAGUNG	507.707.000
		5 WIDORO	477.832.000
		6 MOJORENO	478.493.000
		7 NGABEYAN	468.905.000
		8 KEDUNGGUPIT	492.358.000
		9 TREMES	460.178.000
		10 JATINOM	461.845.000
15	Jatiroto	1 BRENGGOLO	435.962.000
		2 BOTO	445.679.000
		3 GUNO	418.146.000

(1)	(2)	(3)	(4)
		4 DAWUNGAN	420.383.000
		5 NGELO	399.753.000
		6 PINGKUK	426.347.000
		7 MOJOPURO	433.602.000
		8 PESIDO	429.506.000
		9 CANGKRING	412.680.000
		10 PENGKOL	433.869.000
		11 SUGIHAN	426.560.000
		12 DUREN	429.913.000
		13 JATIREJO	461.439.000
16	Kismantoro	1 PUCUNG	424.670.000
		2 PLOSTOREJO	416.326.000
		3 BUGELAN	435.114.000
		4 NGROTO	435.900.000
		5 MIRI	438.863.000
		6 LEMAHBANG	442.477.000
		7 GAMBIRANOM	427.412.000
		8 GEDAWUNG	449.735.000
17	Purwantoro	1 BITING	423.431.000
		2 BANGSRI	351.814.000
		3 SUMBER	459.247.000
		4 JOHO	415.748.000
		5 MIRICINDE	416.007.000
		6 GONDANG	442.519.000
		7 KEPYAR	428.362.000
		8 BAKALAN	444.550.000
		9 PLOSO	433.177.000
		10 KENTENG	422.520.000
		11 SENDANG	417.019.000
		12 TALESAN	460.259.000
		13 SUKOMANGU	413.065.000
18	Bulukerto	1 DOMAS	429.646.000
		2 NADI	383.591.000
		3 NGAGLIK	371.943.000
		4 BULUREJO	449.223.000
		5 KRADEGAN	433.209.000
		6 TANJUNG	414.666.000
		7 SUGIHAN	387.908.000
		8 CONTO	399.671.000
		9 GENENG	454.572.000
19	Slogohimo	1 PADARANGIN	443.946.000
		2 WATUSOMO	412.275.000
		3 SAMBIREJO	427.800.000
		4 PANDAN	402.532.000
		5 MADE	366.058.000
		6 TUNGGUR	416.885.000
		7 WARU	411.807.000
		8 SLOGOHIMO	409.899.000
		9 SOCO	410.510.000
		10 KLUNGGEN	430.817.000
		11 SEDAYU	415.749.000
		12 GUNAN	432.028.000
		13 RANDUSARI	426.157.000

(1)	(2)	(3)	(4)
		14 SOKOBOYO	437.326.000
		15 SETREN	437.032.000
20	Jatisrono	1 TASIKHARGO	460.348.000
		2 SUMBEREJO	427.193.000
		3 REJOSARI	434.101.000
		4 GONDANGSARI	431.965.000
		5 SIDOREJO	429.000.000
		6 NGROMPAK	432.049.000
		7 SEMEN	429.681.000
		8 PULE	428.062.000
		9 SAMBIREJO	428.010.000
		10 TANGGULANGIN	428.298.000
		11 GUNUNGSARI	384.270.000
		12 JATISARI	427.048.000
		13 JATISRONO	426.051.000
		14 WATANGSONO	460.614.000
		15 PANDEYAN	474.570.000
21	Jatipurno	1 GIRIYOSO	494.315.000
		2 KOPEN	494.540.000
		3 JATIPURWO	430.367.000
		4 TAWANGREJO	495.626.000
		5 SLOGORETNO	428.675.000
		6 KEMBANG	452.658.000
		7 GIRIMULYO	433.277.000
		8 JEPORO	506.289.000
		9 MANGUNHARJO	485.755.000
22	Girimarto	1 WALENG	461.685.000
		2 DOHO	413.277.000
		3 GIRIMARTO	443.906.000
		4 JENDI	461.737.000
		5 NUNGKULAN	475.955.000
		6 TAMBAKMERANG	459.488.000
		7 JATIREJO	416.604.000
		8 GIRIWARNO	435.547.000
		9 SELOREJO	447.099.000
		10 SEMAGAR	487.328.000
		11 SANAN	432.625.000
		12 BUBAKAN	455.607.000
23	Karangtengah	1 PURWOHARJO	514.133.000
		2 KARANGTENGGAH	470.060.000
		3 NGAMBARSAI	520.751.000
		4 JEBLOGAN	487.090.000
		5 TEMBORO	506.096.000
24	Paranggupito	1 SONGBLEDEG	546.157.000
		2 KETOS	483.994.000
		3 PARANGGUPITO	496.453.000
		4 GUDANGHARJO	460.243.000
		5 GUNTURHARJO	482.230.000
		6 SAMBIHARJO	497.802.000
		7 JOHUNUT	545.166.000
		8 GENDAYAKAN	468.184.000

(1)	(2)	(3)	(4)
25	Puhpelem	1 PUHPELEM	418.599.000
		2 NGUNENG	431.122.000
		3 SUKOREJO	452.579.000
		4 TENGGER	422.746.000
		5 GOLO	411.311.000
Total			115.924.816.200

BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOPO